

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH
HUKUM KABUPATEN SAROLANGUN
(telaah dari aspek kriminologi)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**PUTRI DARMAWATI
NIM : 1700874201048**

2021/2022


HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Putri Darmawati
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201048
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Diwilayah Hukum
Kabupaten Sarolangun (Ditelaah Dari Aspek Kriminologi)

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 07 September 2022

Pembimbing Pertama




H. Muhammad Badri, S.H., MH
NIDN 1007107202

Pembimbing Kedua



Triamy Rostarun, S.H., M.Kn.
NIDN 1006098901

Ketua Bagian Hukum Pidana



Samsudin S. Ag, S.H., MH
NIDN 1010116602


HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Putri Darmawati
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201048
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Diwilayah Hukum
Kabupaten Sarolangun (Ditelaah Dari Aspek Kriminologi)

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada hari Jumat
Tanggal, 26 Agustus 2022, Pukul 14.30-15.59 WIB di Ruang Sidang
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama



H. Muhammad Badri, S.H., MH
NIDN 1007107202

Pembimbing Kedua



Triamy Rosfarum, S.H., M.Kn.
NIDN 1006098901

Jambi, 07 September 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumudu, S. Ag, S.H., MH

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari







Dr. M. Muslib, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Putri Darmawati
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201048
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Diwilayah Hukum
Kabupaten Sarolangun (Ditelaah Dari Aspek Kriminologi)


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada hari Jumat
Tanggal, 26 Agustus 2022, Pukul 14.30-15.59 WIB di Ruang Sidang
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI,

NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H	Anggota	
Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.	Anggota	

Jambi, 07 September 2022

Ketua Prodi Ilmu Hukum,


Dr. S. Subhuddin, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 07 September 2022

Saya Yang Menyatakan,



PUTRI DARMAWATI

NIM : 1700874201048

**FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SAROLANGUN DI TELAAH
DARI ASPEK KRIMINALOGI (STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR :
(LP/B- 185 /XI/2020/JMB/RES SRL)**

PUTRI DARMAWATI

Email :pdarma810@gmail.com

NIM : 1700874201048

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jl, Slamet Riyadi. Jambi

ABSTRAK

Dengan keadaan yang demikian maka perlunya tindak pidana yang tepat serta sangat diperlukan ilmu pengetahuan yang tepat pula agar dapat mempelajari tentang kejahatan, bertujuan memahami gejala-gejala kejahatan ditengah pergaulan hidup manusia, menggali sebab-sebab kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan terjadi.: Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :1. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta wilayah Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus Lp Nomor LP/B-185/XI/2020/JMB/RESSRL) ?2. Bagaimana Upaya Penanganan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus Lp Nomor LP/B-185/XI/2020/JMB/RES SRL) ?. Dalam metodologi penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah Yudiris Sosiologis yang merupakan suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi Hasil penelitian dan pembahasan adalah : 1. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polresta Wilayah Kabupaten Sarolangun yaitu kurangnya pendidikan, Kesadaran Hukum yang rendah, Krisis ekonomi, Angka pengangguran yang tinggi, keinginan menguasai barang yang dicuri, lingkungan yang memicu timbulnya kejahatan, seperti kasus yang saya teliti bahwa kasus tersebut mengarah ke keinginan menguasai barang yang dicuri dan factor krisis ekonomi menjadi factor yang sangat dominan yang mengakibatkan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan itu terjadi, karena sang tersangka berkeinginan membayar hutang lalu mengajak rekannya untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. 2. Upaya Penanganan dalam Menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta Kabupaten Sarolangun yaitu ada beberapa tahapan, tahap formulasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh pembuat undang-undang, tahap ini termasuk dengan tahap legislative dalam kasus ini hukum pidana jatuh pada KUHP pasal 368 dan pasl 365 .

Kata Kunci :Upaya, Pencurian, Kekerasan

Abstract

With such circumstances, the need for appropriate criminal acts and proper knowledge is also needed in order to be able to learn about crime, aims to understand the symptoms of crime in the midst of human life, explore the causes of crime such as efforts to prevent or reduce crimes that may occur. Based on the background that has been described previously, the following problems can be formulated: 1. What are the factors that caused the perpetrator to commit the crime of theft with violence at the Sarolangun District Police Station (Case Study Lp Number LP/B-185/XI/2020/JMB/RES SRL)? 2. What are the Handling Efforts in tackling the crime of theft by violence at the Sarolangun District Police (Case Study Lp Number LP/B-185/XI/2020/JMB/RES SRL)? In the research methodology, the type of research used is Yudiris Sociologis which is a approach other than using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing the problems that occur. The results of the research and discussion are: 1. Factors that cause perpetrators to commit the crime of theft with violence at the Regional Police of Sarolangun Regency, namely lack of education, low legal awareness, crisis economy, high unemployment rates, desire to control stolen goods, environment that triggers crime, such as the case I studied that this case led to the desire to control stolen goods and the economic crisis factor became a very dominant factor that resulted in violent theft crimes. it happened, because the the suspect wanted to pay the debt and then invited his partner to commit the crime of theft with violence. 2. Handling Efforts in Overcoming the criminal act of violent robbery at the Sarolangun District Police, namely there are several stages, the formulation stage is the stage of implementing criminal law by lawmakers, this stage includes the legislative stage in this case criminal law falls on the Criminal Code article 368 and article 365 .

Keywords : Effort, Theft, Violence

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan Puji hanya bagi Allah SWT, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : ***“Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum sarolangun”***.

Pada penulisan Skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari Skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu dapat memberikan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dapat belajar dan dengan cara ini pulalah Skripsi ini akan dapat ditampilkan lebih berbobot pada penulisan selanjutnya.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH, MH Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, SH, M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH, M.Hum Ketua Prodi Ilmu Hukum
4. Bapak Sumaidi, S.Ag SH, MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari

5. Bapak H.M. Badri, S.H., M.H Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Triamy Rostarum, S.H., M.Kn., Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
8. Kepada kedua orang tua, ayah saya Suria darma dan ibu saya misrawati yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.
9. Kepada mbak lola dan abg jodi, yang telah memberi suport dan waktunya selama penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

Semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 07 Agustus 2022

Penulis

PUTRI DARMAWATI
NIM: 1700874201048

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN..	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	4
D. Kerangka Konseptual	4
E. Landasan Teoritis	5
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Pengertian tindak pidana	15
B. Unsur-unsur tindak pidana	18

	C. jenis-jenis tindak pidana	20
BAB III	TINJAUAN UMUM	
	A. Pengertian tindak pidana dengan kekerasan	25
	B. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan	26
	C. Jenis-jenis tindak pidana pencurian dengan kekerasan	29
	D. faktor penyebab terjadi kejahatan	31
	E. Pengertian penanggulangan kejahatan	33
	F. Upaya penanggulangan kejahatan	35
	G. Penanggulangan kejahatan oleh kepolisian	44
	H. Kriminologi	53
BAB IV	FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SAROLANGUN	
	A. Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Sarolangun.....	58
	B. Upaya Penanggulangan	63
	C. Upaya Penanguangan Kepolisian	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69

FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SAROLANGUN DI TELAAH DARI ASPEK KRIMINALOGI (STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B-185 /XI/2020/JMB/RES SRL)

PUTRI DARMAWATI

Email :pdarma810@gmail.com

NIM : 1700874201048

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jl, Slamet Riyadi. Jambi

ABSTRAK

Dengan keadaan yang demikian maka perlunya tindak pidana yang tepat serta sangat diperlukan ilmu pengetahuan yang tepat pula agar dapat mempelajari tentang kejahatan, bertujuan memahami gejala-gejala kejahatan ditengah pergaulan hidup manusia, menggali sebab-sebab kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan terjadi.: Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :1.Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta wilayah Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus Lp Nomor LP/B-185/XI/2020/JMB/RESSRL) ?2. Bagaimana Upaya Penanganan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus Lp Nomor LP/B-185/XI/2020/JMB/RES SRL) ?.Dalam metodologi penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah Yudiris Sosiologis yang merupakan suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa measalah yang terjadi Hasil penelitian dan pembahasan adalah : 1. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polresta Wilayah Kabupaten Sarolangun yaitu kurangnya pendidikan, Kesadaran Hukum yang rendah, Krisis ekonomi, Angka pengangguran yang tinggi, keinginan menguasai barang yang dicuri, lingkungan yang memicu timbulnya kejahatan, seperti kasus yang saya teliti bahwa kasus tersebut mengarah ke keinginan menguasai barang yang dicuri dan factor krisis ekonomi menjadi factor yang sangat dominan yang mengakibatkan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan itu terjadi, karena sang tersangka berkeinginan membayar hutang lalu mengajak rekannya untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. 2. Upaya Penanganan dalam Menanggulangi tindak pidana pencruian dengan kekerasan di Polresta Kabupaten Sarolangun yaitu ada beberapa tahapan, tahap formulasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh pembuat undang-undang, tahap ini termasuk dengan tahap legislative dalam kasus ini hukumpidana jatuh pada KUHP pasal 368 dan pasl 365 .

Kata Kunci :Upaya, Pencurian, Kekerasan

Abstract

With such circumstances, the need for appropriate criminal acts and proper knowledge is also needed in order to be able to learn about crime, aims to understand the symptoms of crime in the midst of human life, explore the causes of crime such as efforts to prevent or reduce crimes that may occur. Based on the background that has been described previously, the following problems can be formulated: 1. What are the factors that caused the perpetrator to commit the crime of theft with violence at the Sarolangun District Police Station (Case Study Lp Number LP/B-185/XI/2020/JMB/RES SRL)? 2. What are the Handling Efforts in tackling the crime of theft by violence at the Sarolangun District Police (Case Study Lp Number LP/B-185/XI/2020/JMB/RES SRL)?. In the research methodology, the type of research used is Yudiris Sociologis which is a approach other than using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing the problems that occur. The results of the research and discussion are: 1. Factors that cause perpetrators to commit the crime of theft with violence at the Regional Police of Sarolangun Regency, namely lack of education, low legal awareness, crisis economy, high unemployment rates, desire to control stolen goods, environment that triggers crime, such as the case I studied that this case led to the desire to control stolen goods and the economic crisis factor became a very dominant factor that resulted in violent theft crimes. it happened, because the the suspect wanted to pay the debt and then invited his partner to commit the crime of theft with violence. 2. Handling Efforts in Overcoming the criminal act of violent robbery at the Sarolangun District Police, namely there are several stages, the formulation stage is the stage of implementing criminal law by lawmakers, this stage includes the legislative stage in this case criminal law falls on the Criminal Code article 368 and article 365 .

Keywords : Effort, Theft, Violence

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UUD 1945 adalah aturan paling tinggi juga menjadi dasar tertulis yakni membuat dasar serta garis besar hukum saat menyelenggara negara. UUD 1945 adalah dasar tertulis yakni terbagi bagi pembukaan (empat alinea) serta pasal-pasal yakni memiliki 37 pasal,¹ Pencurian adalah berupa kejahatan pada kekayaan manusia, permasalahan merajalela pada tiap masyarakat perlunya memberlakukan perhatian juga tindak khusus agar tersangka mempunyai efek jera pada kejahatan yang dilakukan. hal ini terkait pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Bab XXII.²

Akhir-akhir banyak bentuk pencurian semakin merajalela dan membuat resah orang pada aktivitas masyarakat sehari-hari. Berbagai cara yang dilancarkan pada aksi mulai hipnotis, serta obat bius, juga bergerombol digunakannya senjata api, yakni membuat korban kurang bisa memberi perlawanan. Pencurian juga dilancarkan berskala besar serta sasaran pencurian kurang memfokuskan tiap rumah pada malam hari malah justru pada siang hari di tempat rame salah satunya bank, toko emas, penggadaian, swalayan, dengan hasil rampokan yang tidak tanggung jumlahnya. Hal ini terlihat bagaimana seseorang sangat banyak cara melakukan kejahatan.

¹ Sayap Bening, Sumber-Sumber hukum tatanan Indonesia, <http://bantuanhuku-sbm.com/artikel-sumber-sumber-hukum-tata-negara-indonesia>, 30 November 2021, 10:30 WIB.

² Ahmad Allang "Analisis Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminalogi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu, Jurnal Hukum (Maret 2017) halaman 342.

Bahkan tiap besar masyarakat sudah terbiasa juga melihat kejahatan pencurian yakni adalah kejahatan biasa disebut menjadi kebutuhan individu jga kelompok. Tindak pidana pencurian yaitu kekerasan dimana dengan sejalnnya berkembangnya adab manusia hampir semua mempunyai unsur kekerasan menjadi peristiwa kehidupan yang sungguh. Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan hasil hubungan pada manusia serta lingkungannya.

Dengan keadaan yang demikian maka perlunya tindak pidana yang tepat serta sangat diperlukan ilmu pengetahuan yang tepat pula agar dapat mempelajari tentang kejahatan, bertujuan memahami gejala-gejala kejahatan ditengah pergaulan hidup manusia, menggali sebab-sebab kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan terjadi.

Berdasarkan kasus di Desa Lubuk Resam Kec. Muara Limun Kab. Sarolangun, 08 November 2019 Jam 21.00 WIB, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan perampasan yang menjadi korban dalam kasus ini adalah sdri Maria Lis Suhastini dan Sdr Guntur pratama pelaku tersebut bernama Jamiri. pada saat sdri Maria dan sdr guntur hendak pulang dari Desa Lubuk Resam menuju Sarolangun. Barang Milik sdri Maria yang telah dirampas yakni 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna biru metalik dengan no pol BH 1357 ER. Pada pukul 10.00 Wib di jalan mereka di hadang oleh sdr Jamiri dan 6 temannya, dan langsung merampas dan memaksa meminta mobil tersebut jikalau tidak diberikan mobil tersebut akan dihancurkan sambil memegang paksa tangan sdr guntur dan merampas kunci dari saku celana sdr guntur, Lalu jamari juga mengancam maria jikalau maria tidak mau memberikan sejumlah uang untuknya, maka maria akan dipukul, maria

tetap tidak mau memberikan uang untuk jamari namun jamari terus memaksa, dan jamari masuk kedalam mobil untuk mengambil sendiri uang yang berada di tas maria, uang yang di dapat sebesar Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah), kemudian pelaku tersebut langsung pergi dengan membawa mobil tersebut bersama 2 temannya, 3 temannya lagi mengikutinya menggunakan sepeda motor. Atas kejadian tersebut korban melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Sarolangun.

Terkait diatas, maka dari itu penulis menarik serta mengangkat konflik pada skripsi yang berjudul **“FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENGGULANGAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SAROLANGUN DI TELAHAH DARI ASPEK KRIMINALOGI (STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B- 185 /XI/2020/JMB/RES SRL)”**.

B. Rumusan Masalah

Terkait latar belakang yang sudah mepaparkan sebelumnya, maka bisa dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta wilayah Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus Lp Nomor LP/B-185/XI/2020/JMB/RES SRL) ?
2. Bagaimana Upaya Penanganan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus Lp Nomor LP/B-185/XI/2020/JMB/RES SRL)

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Yaitu masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta wilayah kabupaten Sarolangun (Studi Kasus Lp Nomor LP/B-185/XI/2020/JMB/RES SRL).
- b. Mengetahui upaya Penanganan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus Lp Nomor LP/B-185/XI/2020/JMB/RES SRL)

2. Tujuan Penulisan

Terkait permasalahan, yaitu menjadi tujuan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi salah satu syarat (Tugas Akhir) untuk menyelesaikan studi (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Memberikan pengetahuan penulis pada bidang hukum juga sekaligus menjadikan ide atau pemikiran bagi pihak yang memerlukan, paling utama lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual meliputi pengertian yakni :

1. Pencurian dengan kekerasan menurut Soesilo, yaitu pencurian yakni digunakan ancaman menyertakan pemukulan untuk melancarkan pencurian tersebut.

Ancaman menyertakan pemukulan bertujuan mempersiapkan dan memudahkan dalam pelaksanaan pencurian dan seterusnya.³

2. Wilayah Hukum merupakan Yurisdiksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi.⁴
3. Sarolangun adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini beribu kota di kecamatan Sarolangun.⁵
4. Penanggulangan merupakan usaha dalam mencegah ataupun mengatasi akan suatu keadaan yang mencakup kegiatan preventi (pencegahan) dan dilakukan usaha untuk mengembalikan dan memperbaiki pelaku kejahatan yaitu perilakunya yang mana hal ini tidak saja kita melakukan tindakan preventif tetapi kita juga melakukan tindakan refrensif.⁶

E. Landasan Teoritis

Dalam suatu penelitian karya ilmiah, sangat diperlukan suatu teori yang menjadi dasar bagi suatu penelitian agar masalah yang ditemui dapat diselesaikan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sebab terjadinya kejahatan.

Kejahatan dalam pandangan hukum yaitu kaidah dan aturan hukum yang telah dibuat dilanggar oleh perbuatan manusia. kejahatan juga dapat diartikan

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang, Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, Halaman 253.

⁴ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007, Halaman 56.

⁵ <https://sarolangun.go.id/di> akses pada tanggal 9 Desember 2021.

⁶ Upaya Penanggulangan Kejahatan “Melalui <http://raypratama.blogspot.com>. diakses tanggal 9 Desember 2021.

perbuatan yang melanggar aturan dan kaidah hukum, perbuatan melawan dari perintah-perintah yang telah ditetapkan didalam hukum yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Dalam kajian yuridis formal, kejahatan merupakan suatu bentuk tingkah laku yang bertentanan dengan moral kemanusiaan (immoral) merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Didalam sistem hukum Indonesia khususnya pada hukum pidana, segala bentuk pidana diatur didalam hukum yang telah dimodifikasikan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). didalam KUHP, perumusan kepada orang yang melakukan kejahatan yaitu menggunakan “ barang siapa”, hal ini mengartikan bahwa siapa saja tidak diperbolehkan untuk melakukan kejahatan. Terhadap mereka yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman atau sanksi pidana.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal adanya suatu asas yaitu asas legalitas. Asas ini menyatakan bahwa setiap perbuatan dapat dihukum apabila perbuatan itu ada hukum yang mengaturnya, atau dengan kata lain suatu perbuatan tidak dapat dihukum apabila tidak ada hukum yang mengaturnya. Hukum yang mengatur perbuatan tersebut juga harus ada terlebih dahulu sebelum perbuatan tersebut terjadi, artinya perbuatan tersebut tidak data dihukum ketika perbuatan tersebut terjadi terlebih dulu dari pada adanya hukum yang mengaturnya.

Sutherland mengartikan kejahatan yaitu suatu perbuatan yang oleh negara sudah ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang termasuk kedalam kejahatan pada

sistem hukum pidana negara tersebut dan perbuatan tersebut dipelajari dan diteliti apakah termasuk kejahatan dan bisa dihukum atau sebaliknya.

Kejahatan dalam pandangan psikologis merupakan bentuk dari kejiwaan yang memanifestasikan didalam tingkah laku yang bertentangan dengan norma yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. kejahatan merupakan perbuatan yang tidak normal (abnormal) dan apabila dilihat dari

Sisi pelaku perbuatan abnormal tersebut dapat terjadi oleh beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Faktor psikopatologis, orang-orang yang menderita sakit jiwa, yang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan karena kondisinya dan sebagainya
- b. Faktor jiwa yang wajar, tetapi menyetujui perbuatan yang melanggar aturan hukum⁷
- c. Faktor sosial yang secara langsung mempengaruhi individu atau kelompok. Mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan mengalami kesulitan kejiwaan.

Bonger menjelaskan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial dan mendapatkan tantangan yang disadari oleh diri pelaku perbuatan oleh Negara dalam bentuk suatu penderitaan (Hukuman). Kejahatan menurut bnger merupakan perbuatan immoral dan selanjutnya perbuatan immoral merupakan perbuatan anti sosial.⁸ Secara Yudiris dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan memenuhi unsur yang telah ditetapkan. Oleh

⁷ Chainur arraji, suatu pemikiran tentang Psikologi kriminal, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas hukum (USU), medan 1998, halaman 31.

⁸ Ibid, halaman 32.

karenanya, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila ada aturan hukum yang mengaturnya dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan.

Kejahatan jika dikaji diluar hukum, misalnya dari sisi sosiologis, merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang tercipta oleh masyarakat itu sendiri. Didalam kehidupan masyarakat memiliki pola yang sama, walaupun masyarakat memiliki perilaku yang bermacam-macam dan berbeda-beda kejahatan terjadi dari adanya interaksi-interaksi yang terjadi didalam masyarakat yang mana ada masyarakat yang memiliki bagian dan mempunyai kewenangan merumuskan tentang kejahatan dan bagian masyarakat lainnya yang melakukan kejahatan. Kejahatan tidak semata-mata terjadi oleh besar kecilnya keuntungan yang didapat atau karena sifat amoral, melainkan kejahatan terjadi karena kepentingan pribadi atau kelompok yang mana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian dan keresahan didalam masyarakat, sekalipun perbuatan tersebut pengaturan hukumnya belum ada.

Sutherland melihat kejahatan dari sisi sosiologis yaitu suatu bentuk permasalahan yang paling serius dan sumbernya dari masyarakat itu sendiri. Kesempatan melakukan kejahatan bersumber dari masyarakat itu sendiri pula yang menanggung akibat dari kejahatan yang terjadi, meskipun hal ini tidak berarti secara langsung masyarakat meberikan kesempatan kejahatan terjadi. Oleh karenanya, dalam mencari sebab dari terjadinya kejahatan yaitu dari masyarakat. Kejahatan bukan sebuah sifat warisan atau turun menurun, tetapi terbentuk dari pergaulan

didalam masyarakat, yang mana pergaulan tersebut berbeda di setiap wilayah dan sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat diwilayah itu sendiri.⁹

Orang yang melakukan kejahatan disebut dengan penjahat dan dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti aspek yudiris. Dalam aspek yudiris, penjahat adalah orang yang melakukan pembuatan yang melanggar aturan hukum dan oleh pengadilan telah diputuskan bahwa orang tersebut memang melakukan pelanggaran hukum dan hukuman telah dijatuhi kepadanya.

Dalam hukuman pidana, penjahat lebih dikenal sebagai nara pidana dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif, dengan asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana, dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologis nya (*determinis biologic*) dan aspek kultural (*determine cultural*).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala lainnya.¹⁰ Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kabupaten Sarolangun ditelaah dari aspek kriminologi (Studi Kasus Lp Nomor LP/B-185/XI/2020/JMB/RES SRL).

⁹ Adwin H, Sutherland, Azas-Azas Kriminologi, Bandung 1998, Halaman 106.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Huku, UI Press, Jakarta, 1981, halaman 10.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu *Yudiris Sosiologis* yang merupakan suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi.¹¹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang didapatkan langsung pada lapangan agar menghasilkan data yang konkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Sarolangun dan Penyidik Kepolisian Sarolangun.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari

- i. Bahan hukum primer yakni berupa aturan undang – undang yakni berlaku, berkenan pada penulisan skripsi ini.
- ii. Bahan hukum Sekunder yaitu seperti bahan juga penulis yang mempelajari karya ilmiah juga literatur yakni berkaitan pada permasalahan yakni diteliti
- iii. Bahan Hukum Tertier yakni seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia juga Kamus Hukum

4. Tehnik Penentuan Sampel

¹¹ Rony Hamitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang 1998, halaman 97.

Teknik penentuan sampel ini dilansungkan pada cara Purposive Sampling yaitu suatu teknik penentuan sampel mendapatkan ditentukannya kriteria juga persoalan terlebih dahulu yakni bisa memahami permasalahan yakni diteliti, untuk itu yakni menjadikan sample penelitian merupakan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Sarolangun dan Penyidik Kepolisian Sarolangun. (Studi Kasus Lp Nomor LP/B-185/XI/2019/JMB/RES SRL). Sehubungan dengan hal tersebut yang ditetapkan sebagai sampel adalah sebagai berikut :

- Kasat Reskrim Kepolisian Resor Sarolangun
- Penyidik Kepolisian Sarolangun

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara metode mendapatkan data yakni melansungkan komunikasi pada satu orang juga lainnya agar menemukan terkait informasi yakni jelas juga tepat . Pada hal ini yaitu ditanyakan langsung lisan juga menulis pada Kasat Reskrim Kepolisian resor Sarolangun dan Penyidik Kepolisian Sarolangun.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah cara mengumpulkan data yakni melansungkan dengan dokumen yakni juga serta juga data berupa tertulis. Pada hal tersebut berguna mendapatkan yang berkaitan pada Faktor Penyebab juga Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di wilayah Hukum Sarolangun di telaah dengan aspek Kriminologi (Studi Kasus Lp Nomor LP/B-185/XI/2020/JMB/RES SRL)

6. Analisa Data

Sesudah semua data dihasilkan yakni kemudian data itu menganalisis dengan kualitatif yakni menganalisa data terkait data serta hasil respon juga bisa menarik kesimpulan bersifat deskriptif, terkait Faktor Penyebab dan upaya penanggulangan Tindak pidana hukum di wilayah kabupaten Sarolangun ditelaan dengan aspek kriminologi (Studi Kasus Lp Nomor LP/B-185/XI/2020/JMB/RES SRL).

G. Sistematika Penulisan

Untuk membahas penelitian ini bisa di pahami dengan jelas , maka penulis memerlukan penulisan sistematika penulisan juga berguna .¹² Penulisan ini akan terbagi menjadi 5 (lima) Bab dan setiap Bab akan memuat berbagai Bab terkait dengan apa pembahasan penelitian, yakni tersebut :

¹² Rony Hamitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang 1998, halaman 97.

Bab Satu yaitu bagian pendahuluan membuat berbagai deskripsi, yakni Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua merupakan bagian yakni akan membuat tinjauan umum terkait tindak pidana, definisi tindak pidana, unsur-unsur pidana, jenis-jenis tindak pidana, faktor tindak kejahatan

Bab Tiga yakni bagian memberikan tinjauan umum mengenai tindak pidana pencurian juga kekerasan, definisi tindak pidana pencurian yaitu kekerasan, unsur-unsur tindak pidana pencurian menggunakan kekerasan, jenis-jenis tindak pidana pencurian dan kekerasan.

Bab Empat merupakan bagian yang membantu terjawabnya yakni dirumuskan sebelumnya, berupa Faktor apa saja yang menyebabkan pencurian pada kekerasan itu terjadi, Upaya penanggulangan serta menyelesaikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga menelaah pada aspek kriminologi di kawasan hukum kabupaten Sarolangun (Studi Kasus Lp Nomor LP/B-185/XI/2020/JMB/RES SRL).

Bab Lima merupakan part penutup yaitu ada dua Sub Bab, berupa **Kesimpulan** yakni membuat hasil penelitian juga membahas pada kedua permasalahan yaitu merumuskan sebelumnya serta Kedua berupa **Saran**, juga memuat saran menjadi hubungan yang menyatu seperlunya.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaarfeit atau delict. Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata "straf" artinya pidana, "baar" artinya dapat atau boleh dan "feit" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaarfeit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata "baar", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "feit" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau "Peristiwa Pidana" dengan istilah:

1. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana

2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“

Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

- a) Menurut Pompe, “strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b) Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- d) Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positief atau suatu melaliken natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).
- e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.

- f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
- g) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang- undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak

termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari: Sifat melanggar hukum.

1) Kualitas dari si pelaku.

2) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat

(1) KUHP.

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan

pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:
 1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
 2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
 3. Melawan hukum (onrechtmatig).
 4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

C. Jenis Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan(Misdrijf) dan Pelanggaran (Overtreding)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam Wetboek van Strafrecht (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu

terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang.

Sumber tercelanya wetsdelicten adalah undang-undang.

2. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

3. Delik Kesengajaan (Dolus) dan delik Kelalaian (Culpa).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak

pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP. Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

4. Tindak Pidana Terjadi Seketika (Aflopende Delicten) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (Voortdurende Delicten) Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopende delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan voortdurende delicten.
5. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.
6. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
7. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisierde Delicten).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

8. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.
9. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.
10. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak

pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

1. Unsur Obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah

suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari benda bergerak Benda yang dapat menjadi obyek pencurian harus benda yang ada pemiliknya. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain tetapi cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sebagai contoh sebuah sepeda motor milik X dan Y, kemudian X mengambilnya dari kekuasaan Y dan menjualnya. Apabila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2. Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya.

Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja. Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.

Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang

mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II, tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP diantaranya terbagi atas:

a. Tindak pidana pencurian biasa

Beberapa pakar hukum pidana menyebutkan bahwa istilah pencurian biasa dapat juga diartikan sebagai pencurian pokok.

Pencurian biasa diatur di pada Pasal 362 KUHP. Untuk mengetahui suatu pencurian tergolong pencurian biasa, maka harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP tersebut.

b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Tindak pidana ini dapat pula dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, artinya pencurian biasa yang di dalam bentuknya pokok yang memenuhi unsur pencurian pada Pasal 362 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur lain dan disertai dengan cara dan keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi berat. Jenis pencurian ini terdiri dari:

- 1) Pencurian temak;
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus letusan, banjir, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, huru-hara, kecelakaan kereta api, bahaya perang atau pemberontakan

- 3) Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
- 5) Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memakai anak kunci palsu, memanjat, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

c. Tindak pidana pencurian ringan

Pencurian ini merupakan pencurian yang unsurnya berbentuk pokok, dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya di peringan. Pencurian Jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP.

d. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Jenis pencurian ini diatur pada Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian juga merupakan *gequalificeerde delict* atau pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang di satukan menjadi satu kejahatan.

e. Tindak pidana pencurian dalam keluarga

Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 367 KUHP berupa pencurian antar keluarga. Artinya, korban dan pelaku masih satu keluarga.

Misalnya, jika seorang istri atau suami berjanji atau membantu orang lain mencuri harta milik suami atau istrinya.

D. Faktor penyebab Terjadinya Kejahatan

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum yaitu :

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu : strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control. Perspektif strain dan cultural deviance memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori social control didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu :

- a. Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c. Occasional criminal atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
- d. Criminal of passion yaitu Pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan

3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu :

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

4. Perspektif Lain :

Adapun persepektif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah ;

a) Teori Labeling

Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan

b) Teori Konflik

Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum

c) Teori Radikal

Lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (communal consensus).

E. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan adalah segala daya upaya oleh setiap orang maupun lembaga pemertintah ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengawasan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Penanggulangan tindak pidana dikenal juga dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam keputusan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain Penal Polici, Kriminal Polici atau Strafrechtpolitiek, adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun sarana non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilakukan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu atau masa-

masa yang akan datang.

Penanggulangan kejahatan sebagaimana dijelaskan diatas untuk melakukan penanggulangan kejahatan tindak pidana akan dilakukan politik hukum pidana dan Untuk melakukan politik hukum pidana harus melalui bebrapa tahap yaitu:

a. Tahap Formulasi

Tahap formulasi yaitu tahap penerapan hukum pidana in abstrakto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan masa kini dan masa yang akan datang, dan selanjutnya merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana atau disebut tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian maupun pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan atau menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melakukan tugasnya aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut dengan tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat

pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undang pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Tahap penegakan hukum tersebut, disebut sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan (termasuk pembegalan) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non Penal. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law policy) yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang” Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai kegiatan dan program sudah dilakukan hingga menemukan cara yang

paling tepat dan efektif dalam mengatasi penanggulangan tindak kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya dan kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Lain halnya menurut Bahruddin Lopa ia mengemukakan bahwasannya dalam upaya menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).

Langkah-langkah preventif menurut Bahruddin Lopa yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistim administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan keseluruhan hukum.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif.
5. Meningkatkan ketangguhan moral dan profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang

perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Kedua dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya: bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Mengetahui bahwasannya perbuatan tersebut adalah kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yakni :

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm).
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh : orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas).
- c. Harus ada perbuatan (criminal act).

- d. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah), baik ditinjau dari sudut pandang hukum (legal definition of crime), maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat (sociological definition of crime).

Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah yang diketahui polisi disebut kejahatan tersembunyi (hidden crime).

Berdasarkan uraian diatas, maka penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu: jalur "Penal" (hukum pidana dan jalur Non Penal" (diluar hukum pidana):

a. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat jadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha dalam memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan

ulangan.

Pengendalian sosial yang bersifat preventif antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi. Dalam sosialisasi, nasihat, anjuran, larangan atau perintah dapat disampaikan sehingga terbentuklah kebiasaan yang disenangi untuk menjalankan peran sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, nasihat guru terhadap siswanya. Dalam nasihatnya itu, guru meminta siswa untuk selalu belajar dan membuat pekerjaan rumah, jika nasihat itu didengar dan dilaksanakan oleh siswa tersebut, siswa tersebut akan dapat menguasai pelajaran yang diberikan oleh guru itu. Perannya sebagai seorang pelajar juga dapat dilakukannya dengan baik.

Brenest dan Teerters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perilaku jahat.
- 2) Memutuskan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut di sebabkan gangguan- gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan satu kesatuan yang harmoni.

Jadi upaya preventif itu bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu keadaan yang ekonomi,

lingkungan, dan kultur masyarakat yang sejahtera dan bukan malah sebaliknya malah membuat ketegangan- ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Dilihat dari aspek hukum pidana yang melanggar peraturan akan di ancam dengan hukuman yang mana sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan dilaksanakan dengan seseorang yang dinyatakan bersalah, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak kepolisian hendaknya mempertahankan dan melaksanakan peraturan- peraturan yang sudah ditetapkan, apabila kita mengkaji yang lebih jauh dan terdapat unsur delik yaitu:

- d) Adanya unsur perbuatan
- e) Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana
- f) Adanya unsur ancaman dengan ancaman hukuman
- g) Dilakukan dengan kesalahan

Unsur delik merupakan unsur dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena hanya perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur obyeknya, yang dapat dibagi kedalam beberapa bagian yaitu :

- a) Perbuatan tersebut telah dirumuskan oleh undang-undang
- b) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
- c) Dilakukan dengan kesalahan
- d) Perbuatan tersebut diancam pidana

b. Represif

Dalam membahas sistem represif tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan satu keseluruhan yang terangkai dan terhubung secara fungsional. Kita juga mengetahui bahwa, hukum pidana dalam arti yang objektif (*ius poenale*), yaitu hukum pidana dilihat dari aspek larangan berbuat, larangan mana disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (sama dengan dalam pengertian yang materil). Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa, *ius poenale* ini adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi si pelanggarannya. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif (*ius poeniendi*), dalam arti aturan yang berisi atau mengenai hak dan kewenangan Negara untuk:

- a. Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum.
- b. Memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan tersebut.
- c. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh Negara pada si pelanggar hukum pidana tadi.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Lembaga sosial juga mempunyai peran Dalam pengendalian sosial, lembaga- lembaga yang ada dalam masyarakat cukup berperan. Lembaga- lembaga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai peran sebagai berikut.

- 1) Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah- masalah yang mereka temui di dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan.

- 2) Menjaga keutuhan masyarakat.
- 3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Maksudnya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Lembaga masyarakat yang bertujuan untuk mengawasi tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri menurut Gillin dan Gillin disebut *regulative institutions*. Contohnya adalah kejaksaan dan pengadilan. Dalam melaksanakan fungsi ini, kejaksaan dan pengadilan dibantu oleh pihak kepolisian. Polisi sebagai aparat negara memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara ketertiban serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang yang melanggar hukum di dalam masyarakat.

G. Penanggulangan Kejahatan oleh Kepolisian

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (Role) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (role theory) yang dikutip oleh Setiawan mengatakan bahwa "Peranan atau Peran adalah

sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (Independent) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Rahardjo sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam 8 yaitu :

- a. Peranan pilihan (achieved role), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang
- b. Peranan bawaan (ascribed role), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karna faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
- c. Peranan yang diharapkan (expected role), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
- d. Peranan yang disesuaikan (aktual role) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah

“politeia” di Jerman dikenal dengan istilah “polizei” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “sherif”.

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian kepolisian, Penulis mengemukakan pendapat para ahli antara lain:

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai “organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.

Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa: “Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- b. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- c. menegakkan hukum
- d. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas selebihnya diatur dalam Pasal 14 UU Kepolisian.

Peranggulangan tidak kejahatan Fungsi kepolisian di Indonesia meliputi tugas dan kewenangan Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum atau (represif). berikiut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut : Tindakan Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindak preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan lagi biaya tetapi usaha ini akan lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan dan mencapai tujuan.

Bonger mendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

- a. Preventif dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit :

- b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
 - a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain).
- c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
 - 1) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian dengan baik
 - 2) Sistem peradilan yang obyektif
 - 3) Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- d. Tindakan Preventif
- e. Tindak Represif

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana tindakan represif lebih dititikberatkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana , yaitu dengan memberikan hukuman yang stimpal dengan apa yang dilakukannya.

Tindakan ini dapat juga dilihat sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana,

pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai dengan pemidanaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan dengan cara represif ini juga dilakukan dengan cara rehabilitasi, menurut Cherssey terdapat dua konsepsi mengenai cara untuk teknik rehabilitasi, yaitu :

1. Menciptakan sistim program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistimini bersifat memperbaiki anantara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan. Lebih ditekankan agara penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis diberikan kursus ketrampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindak represif disebut sebagai pencegah khusus, yaitu berupa usaha untuk memberi penekanan jumlah kejahatan dengan memberikan sangsi(pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula dengan melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan saja tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau tidak lagi melakukan kejahatan yang pernah dilakukannya.

Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sistim dan oprasi Kepolisian yang baik
- b. Peradilan yang efektif
- c. Hukum dan Perundang-Undangan yang dibawa

- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat Pemerintah yang serasi
- e. Ikutserta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
- g. Pembinaan organisasi pemasyarakatan.

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan yang disebutkan diatas merupakan beberapa upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk Tindak Pidana Kekerasan. Didalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dijelaskan kewenangan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- c. Menegakkan hukum dan
- d. Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat

Lebih dijelaskan lagi pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maka Polri bertugas diantaranya:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap

hukum dan peraturan Perundang-Undangan

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadapKepolisian, khusus penyidik Pegawai Negri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan suwakarsa
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
11. Memeberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kepentingan dan tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pejabat Polri atau Pihak Kepolisian menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya

diwilayah hukum Kepolisian yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri atau Kepolisian harus senantiasa bertindak berdasarkan Norma Hukum dan mengindahkan Norma Agama, Kesopanan, Kesusialaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan. Selain itu tugas Kepolisian juga dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yaitu :

Pasal 1 ayat (1-5)

1. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang mempunyai wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangka.
3. Penyidik pembantu adalah Pejabata Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini
4. Penyelidik adalah Pejabata Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.
5. Penyelidikan adalah serangkain tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut

cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Penanggulangan Tindak kejahatan bukan hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian saja bahkan juga melibatkan Aparat-Aparat penegak hukum lainnya seperti dimana dijelaskan dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang melibatkan Jaksa, Penasehat Hukum, dan juga Hakim yang memutuskan perkara tindak Pidana kejaatan.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dan juga dilihat dari tugas dan wewenang Kepolisian bahwasannya Kepolisian sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat, berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat dipahami bahwasannya kepolisian bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, agar tercapainya tujuan nasional yang ditandai terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum.

H. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kejahatan sebagai fenomena social dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, social budaya dan hal-hal lain yang berhubungan dengan upaya pertahanan keamanan Negara. Oleh karena itu, kriminologi bersifat dinamis dalam irama perubahan social dan nuansa pembangunan yang berkesinambungan.

Kriminologi memiliki cakupan studi yang begitu luas sehingga kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan.

Kriminologi tidak hanya tentang peristiwa dan bentuk kejahatan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan. Bahkan kriminologi juga mengkaji pengendalian kejahatan serta mengkaji reaksi terhadap kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.

Ada berbagai definisi mengenai kriminologi menurut para sarjana salah satunya menurut M. P. Vrij yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri

Sedangkan menurut pendapat dari sarjan lainnya yaitu Soedjono Dirjosisworo mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.

Menurut pendapat para sarjana mengenai definisi kriminologi tegasnya dapat disimpulkan kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Hermann Mannheim mengemukakan 3 (tiga) pendekatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan yaitu:

- a. Pendekatan Deskriptif, yakni pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku criminal, bagaimana

kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya, serta perkembangan karir seseorang pelaku kejahatan.

b. Pendekatan Sebab-Akibat

Dalam pendekatan sebab-akibat, fakta-fakta yang terdapat didalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan. Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab-akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan, harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Sedangkan didalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari dalam konteks pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab-akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (etiology of crime).

c. Pendekatan Normatif

Dalam pendekatan ini kriminologi dikenal sebagai idiographic-discipline yaitu dikaenakan kriminolog mempelajari fakta-fakta, sebab-akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual, dan nomothetic-discipline yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkap hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaaman dan kecenderungan-kecenderungannya.

Menurut W.A Bonger³⁹, ruang lingkup studi kriminologi dibedakan

menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.

- 1) Ruang Lingkup Kriminologi Murni, yaitu
- 2) Antropologi criminal, yaitu mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter, dan ciri tubuh.
- 3) Sosiologi criminal, yaitu mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- 4) Psikologi kriminal, yaitu mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat.
- 5) Psikopatologi dan neuropatologi criminal, yaitu mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf.
- 6) Penologi, yaitu mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman.

d. Ruang Lingkup Kriminologi Terapan, meliputi:

- 1) Hygiene Kriminal, yaitu tujuan yang ingin dicapai ialah untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- 2) Politik Kriminal, yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah penanggulangan pemerintah terhadap kejahatan didalam masyarakat melalui program-program pemerintahan sehingga diharapkan akan menekan terjadinya kejahatan yang meresahkan warga masyarakat.
- 3) Kriminalistik, yaitu untuk mengungkap kejahatan, pengetahuan kriminalistik dimanfaatkan untuk menerapkan teknik pengusutan dan penyidikan secara scientific (pengetahuan ilmiah).

BAB IV
FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH
HUKUM KABUPATEN SAROLANGUN

A. Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Sarolangun

Pada konflik pencurian dengan kekerasan bisa dilihat segi subjek serta objek tindak pidana sudah ada. membahas mengenai subjek tindak pidana bisa terlihat siapa yakni bisa melakukan tindak pidana untuk k itu agar mempertanggung jawabkan secara pidana. Yakni sudah menyebutkan, pada dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) masalah pokok yaitu :

1. Konflik perilaku yakni melarang yaitu pencurian sebuah mobil
2. Permasalahan sanksi atau pidana
3. Masalah perbuatan yang dilarang berupa ancaman.

Penelitian ini dilakukan di Polresta wilayah Kabupaten Sarolangun. Data Primer juga Data sekunder alhasil didapatkan penulis selanjutnya menganalisis dengan cara deskriptif analisis, yakni dimana terpapar data yakni didapatkan pada lapangan berupa hasil wawancara pada Kasat Reskrimum Kepolisian Resor Sarolangun dan Penyidik Kepolisian Sarolangun, juga pelaku kemudian bisa mengetahui jawaban pada rumusan masalah sudah ada.

Sering marak pencurian pada kekerasan di Kabupaten Sarolangun ini, yakni dengan dukungan juga alat kian berkembang, tempat sangat sesuai untuk melakukan aksi kejahatan, yakni mempermudah melansungkan kejahatan kendaraan dan sulitnya menemukan alat bukti serta pelaku oleh pihak penyidik

membuat tindak pidana pencurian kendaraan dengan kekerasan makin diminati oleh pelaku kriminal.¹³

a. Kurangnya pendidikan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan faktornya kurang pendidikan diminisialisir dengan cara menanamkan moral juga akhlak yang baik untuk siswa di sekolah juga melancarkan sosialisasi untuk masyarakat terkait hukum. Pada kasus pencurian ini tersangka berpendidikan tidak tamat sekolah, maka dapat dikaitkan bahwa pendidikan dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan namun hanya salah satu yang mempengaruhinya.

Kita lihat dari data pelaku pencurian dengan kekerasan didapatkan bahwa hanya 2 orang yang lulusan SMA selebihnya lulusan SD dan tidak Tamat SD. Maka dapat disimpulkan faktor ini dapat mempengaruhi tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena kurangnya ilmu pengetahuan akan hal tersebut.

b. Kesadaran hukum yang rendah

Kesadaran masyarakat pada hukum perlu ditingkatkan yakni cara menanamkan jiwa nasionalisme seperti bersosialisasi langsung terkait pentingnya pengetahuan pada hukum. Terlebih lagi dengan menerbitkan aturan yang baru pada masyarakat untuk bisa dipahami, dikarenakan kurang kesadaran hukum tersangka yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak merasa takut bahkan terbawa emosi sehingga menimbulkan keadaan dimana korban menjadi sangat terpojok. Sehingga terjadilah kejahatan tersebut.

¹³ Wawancara Bripda M wahyu selaku Banit Reskrim polres Sarolangun, 08 November 2019 pukul 21.00 WIB

c. Gaya hidup masyarakat

Gaya hidup masyarakat merupakan penyebab terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Gaya hidup cukup tinggi apabila kurang seimbang pada kondisi yakni dimana membuat masyarakat nekat melansungkan hal yang terkait dengan peraturan yang berlaku. Gaya hidup boleh menyesuaikan pada kondisi perekonomian serta tidak melansungkan perilaku yang menyimpang.

D. Krisis ekonomi

Krisis ekonomi adalah konflik pada masyarakat golongan tengah ke bawah. Hempitan perekonomian terkadang bisa membuat kejahatan-kejahatan hingga akhirnya orang nekat melakukan perbuatan mencuri. Upaya agar teratasi hal ini yakni dengan bekerja juga seimbang pada kebutuhan hidup juga penghasilan sudah didapatkan tanpa menggunakan jalan pintas berkaitan pada hukum.

d. Angka pengangguran yang tinggi

Angka pengangguran cukup tinggi faktor karena kurang imbangnya jumlah penduduk pada lowongan pekerjaan yang sedang ada . Hal ini berakibatkan masyarakat mempunyai pemikiran jalan pintas agar mencukupi kebutuhan hidup yakni melansungkan perilaku menyimpang dengan aturan sudah ada .

b. Keinginan dengan memiliki barang yang dicuri

Merupakan penyebab terjadinya pencurian menggunakan kekerasan merupakan rasa ingin agar memiliki barang yang dicuri. Tersangka ketahuan ketika mencuri, terkadang memberikan perlawanan menggunakan kekerasan agar

mempertahan barang dicuri dengan berada di tangannya. Usaha untuk mengatasi hal ini lebih ke korban agar korban bisa mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan. Karena, kejahatan tidak hanya disebabkan oleh pelaku tetapi juga bisa terjadi karena ada kesempatan yang timbul dari kelalaian korban. dari kasus juga saya dapat lebih tepatnya faktor yang mempengaruhi yaitu keinginan untuk menguasai barang yang di curi, hal tersebut terlihat pada kasus yang telah di BAP ada beberapa percakapan antara pelaku dan korban yang menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindak kejahatan karena merasa dirinya dalam keadaan sulit, ia mencuri sebuah mobil tersebut untuk membayar hutang, makanya tidak ada jalan lain pelaku dan 6 rekannya melakukan tindak pidana tersebut tanpa takut akan hukum yang ada.

c. Lingkungan yakni menimbulkan kejahatan

Faktor lingkungan yakni memiliki efek pada timbul kejahatan. Mendasar anak memiliki sifat meniru akan bertumbuh kembang pada lingkungan keras juga memiliki kebiasaan cukup buruk berpengaruh pada sifat untuk masa mendatang. Berbagai macam kasus pencurian dengan kekerasan kerap terjadi, sesuai dicari lebih dalam terkait diri pelakunya, di kawasan yang sering memicu timbulnya kejahatan.

B. Upaya penanggulangannya

Pada usaha menanggulangi kejahatan dengan bermacam sarana menjadi reaksi yang bisa diberi untuk tersangka kejahatan yakni sarana pidana dengan sarana non hukum pidana, yaitu bisa di intergrasi satu tersebut. Yakni sarana pidana diperlukan membasmi kejahatan, memiliki arti yaitu diluncurkan politik hukum

pidana, yaitu diadakannya pemilihan agar tercapainya aturan pidana menyesuaikan pada kondisi pada suatu waktu dimasa yang akan datang.

Menanggulangi kejahatan yakni dimaksudkan diatas agar bisa menanggulangi kejahatan akan dilansungkan politik hukum pidana dan Untuk melakukan politik hukum pidana harus melalui berbagai tahapan yakni ;

a. Tahap Formulasi

Tahap formulasi yakni tahapan diterapkannya hukum pidana *in abstrakto* dengan badan membuat undang-undang. Pada tahapan ini membuat undang melansungkan aktivitas dengan memilah nilai menyesuaikan pada kondisi masa kini juga mendatang.

b. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi yakni tahapan menegakan hukum pidanabiasa menyebutkan tahap yakni menerapkan hukum pidana pada aparat hukum berawalan pada polisi dan pengadilan. Di tahapan ini aparat penegak hukum mempunyai tugas dengan menjalankan aturan undang undang yakni sudah dibuat dengan yang membuat undang. Yaitu melansungkan tugas aparat hukum harus memegang dengan terapan keadilan serta daya guna tahapan ini biasa disebut dengan tahapan yudikatif.

Dalam kasus yang saya angkat aparat telah melakukan tindakan yang benar yaitu menerima laporan dari korban dan mengidentifikasi masalah yang ada sehingga aparat dapat melakukan tindakan yang tepat untuk kasus tersebut.

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi yakni tahapan menegakan serta melaksanakan Hukum

dengan tepat pada aparat pelaksanaan pidana. Pada tahapan ini aparat pelaksana pidana memiliki tugas menegak aturan undang-undang pidana yakni membuat pada undang melalui penerapan pidana juga sudah menetapkan pada putusan pengadilan.

Dalam kasus pencurian dengan kekerasan tersebut, aparat telah melakukan penyidikan dan wawancara terstruktur kepada korban tersangka dan saksi sehingga aparat bisa menentukan kasus tersebut masuk ke pasal berapa dan bisa menegakan hukuman apa yang tepat terhadap tersangka.

C. Upaya penanggulangan Kepolisian

Kepolisian sangat berperan penting untuk terwujudnya aman juga nyaman pada kehidupan masyarakat, kepolisian adalah lembaga pengayoman masyarakat untuk semua keadaan sosial . Polisi berperan bisa disebutkan menjadi aspek kedudukan menyatukan kedudukannya menjadi pelindung masyarakat.

Polisi adalah penegakan hukum yakni bisa memberi perlindungan, pengayoman, juga mencegah timbul kejahatan pada kehidupan masyarakat. Hal ini terkait pendapat Rahardi mengemukakan "Kepolisian menjadi fungsi pemerintahan negara pada aspek pemeliharaan keamanan juga menertibkan masyarakat Agar mendapatkan objek sangat jelas terkait defines polisi, Penulis berpendapat para ahli yakni :

Berdasarkan wawancara penulis dengan Banit Reskrim polres sarolangun Bripda M wahyu¹⁴ upaya yakni melancarkan polisi untuk tertangani kasus pencurian pada kekerasan dengan menindakan tegas atas pengaduan pada korban. Mengenai tindak

¹⁴ Wawancara Bripda M.Wahyu Selaku Banit Reskrim Polres Sarolangun ,08/11/ 2022 pukul 17.00

pidana yang terjadi pihak polisi membuat surat memerintahkan penangkapan pada tersangka juga surat memerintahkan penyidikan pada aduan dari korban.

Menurut analisis penulis, usaha penyidik agar bisa kerja sama pada sistem penanganan anak juga menjadi korban pencurian dengan kekerasan dengan melibatkan polisi, seharusnya penyidik diadakannya upaya preventif untuk mencegah pencurian dengan kekerasan. Agar bisa meminimalisir kejadian tersebut. Kepolisian dapat melakukan patrol terjadwal pada wilayah wilayah yang rawan akan tindak kejahatan agar masyarakat merasa nyaman dan aman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yakni Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan pada Polresta Wilayah Kabupaten Sarolangun yaitu kurangnya pendidikan, Kesadaran Hukum yang rendah, Krisis ekonomi, Angka pengangguran yang tinggi, keinginan menguasai barang yang dicuri, lingkungan yang memicu timbulnya kejahatan, seperti kasus yang saya teliti bahwa kasus tersebut mengarah ke keinginan menguasai barang yang dicuri dan factor krisis ekonomi menjadi factor yang sangat dominan yang mengakibatkan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan itu terjadi, karena sang tersangka berkeinginan membayar hutang lalu mengajak rekannya untuk melansungkan pencurian menggunakan kekerasan tersebut.
2. Upaya untuk Menanggulangi tindak pidana pencurian pada kekerasan di Polresta Kabupaten Sarolangun yaitu ada berbagai tahap formulasi yakni tahap penerapan hukum pidana dengan membuat aturan tahapan ini termasuk dengan tahap legislative dalam kasus ini hukum pidana jatuh pada KUHP pasal 368 dan pasal 365 . Tahap Aplikasi yakni tahapan diterapan hukum, dalam kasus saya aparat telah melakukan mengidentifikasi masalah yang ada sehingga aparat dapat melakukan tindakan yang tepat untuk kasus tersebut. Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan menurut analisis penulis, , usaha penyidik agar bisa kerja sama dalam mekanisme penanganan anak yakni menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan melibatkan polisi, seharusnya penyidik

dilakukan upaya preventif agar bisa mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Agar bisa meminimalisirkan kejadian tersebut. Kepolisian dapat melakukan patrol terjadwal pada wilayah wilayah yang rawan akan tindak kejahatan agar masrakat merasa nyaman dan aman.

B. Saran

1. Setiap Pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dimanapun itu, perlunya tindakan yang lebi tegas agar tidak terulang kembali.
2. Pihak penyidik dapat membuat kerjasama dengan masyarakat untuk wilayah tertentu diadakan pos kamling atau semacam pos penjagaan di wilayah rawan agar terhidari dari kasus yang serupa
3. Meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap pengaduan, dan mengusut sampai tuntas motif pelaku malkukan tindak pencurian menggunakan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdussalam, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Adwin H, Sutherland, Azas-Azas Kriminologi, Bandung, 1998.
- Ahmad Allang, Analisis Pencurian Dengan kekerasan Dalam Prespektif Kriminologi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort palu, Jurnal Hukum, 2017.
- Abdul Wahid, Kriminologi dan kejahatan Kontemporer. Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unisma: Malang, 2002.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008.
- Arrasjid, Chainur, Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal, KSHM, Fak USU, SUMUT, 1999.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidanan Edisi Revisi*, Rineka Cipta, 2004.
- Alam, A.S, & Amir Ilyas, Kriminologi suatu pengantar, Kencana, Jakarta, 2018.
- Erdianto Effendi, Hukum Pidanan Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta, 2002.
- Ibdusalam, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Indah Sri Utari, Aliran dan Teori dalam Kriminologi, Thafa Media, Semarang, 2012.
- Moejlatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008.
- Made Darma Weda, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Mirza Satria Buana, Hukum Internasional Teori dan Praktek, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007.
- Nandang Alamsah, Pengantar Ilmu Hukum PTHI, Universitas terbuka.

- P.A.F Lamintang, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. I, Bandung, Sinar Baru, 1989.
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Bandung, Tarsito. 1990.
- R. Soesolo, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasal, Politeia, Bogor, 1995.
- Rony hamitijo Soemitro, Metodologi Penelitaian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998 .
- Rasyid Ariman , Hukum Pidana: Setara Press, 2016.
- Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, CV budi Utama, Yogyakarta, 2012.
- Sayap Bening , Sumber-Sumber Hukum tatanan Indonesia.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2007 .
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 1981.
- S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan penerapannya, Cetakan ke 2, Alumni Ahaem-Petehaem, 1986 .
- Untung S. Rajab, kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945, Bandung, 2013.
- Teguh prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali pers, Jakarta .
- Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah,

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang –Undang Hukum Pidanan

Pasal 365 KUHPidana

Pasal 368 KUHPidana

C. INTERNET

<https://Sarolangunkab.go.id/di>

Raypratama, 2021. *Upaya penanggulangan masyarakat*. Diunduh 9 Desember 2021
<https://raypratama.blogspot.com>